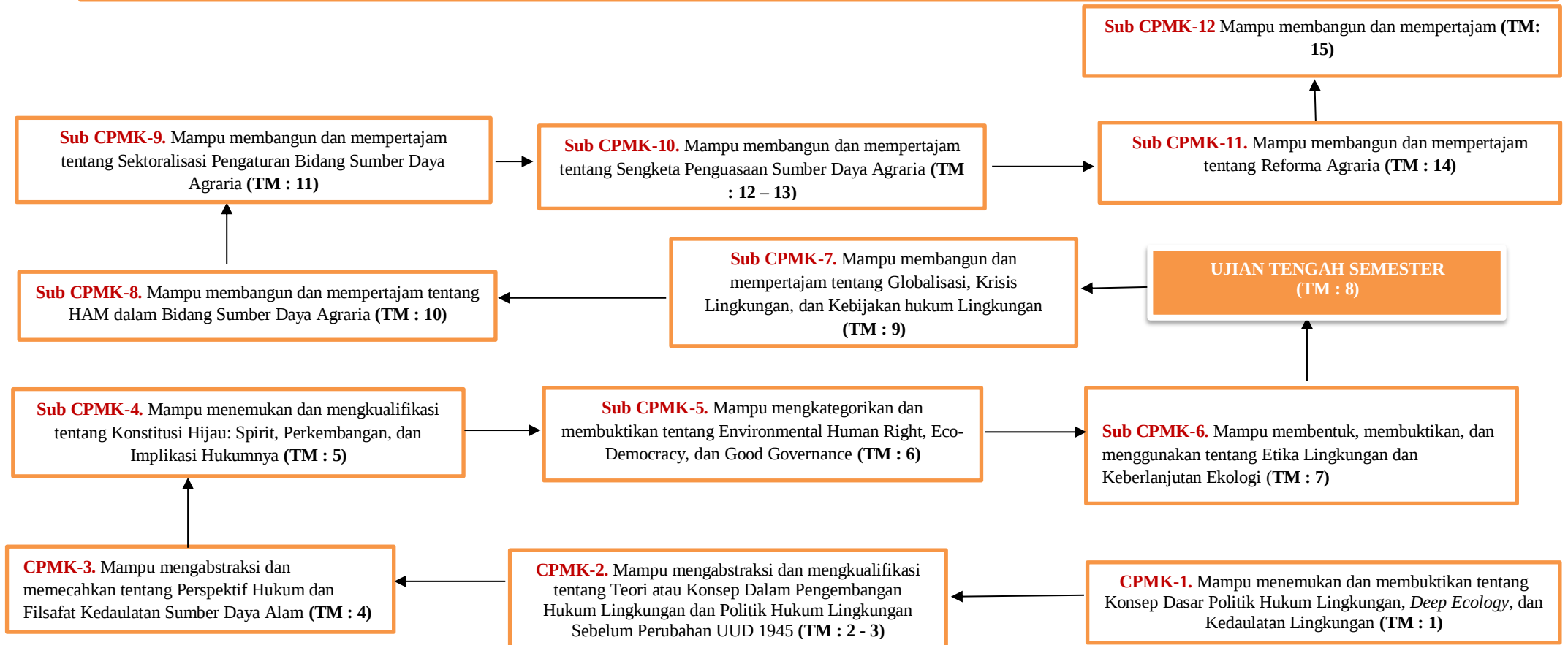


ANALISIS PEMBELAJARAN

CPMK Mata Kuliah : POLITIK HUKUM LINGKUNGAN DAN Keadilan Sumber Daya Alam (SDA)

- S1** Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious;
S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
P4 Mampu mengembangkan bidang ilmu secara teoritikal dalam aspek filosofis;
KK1 Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar;
KK 2 Mampu menemukan atau mengembangkan Ilmu Hukum Pancasila, baik aspek teoritikal maupun praktikal, seta mampu mengembangkannya melalui riset yang mempunyai nilai kebaruan (Novelty) dan publikasi baik nasional maupun internasional





PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK		BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Politik Hukum Lingkungan dan Keadilan Sumber Daya Alam		DIH 917111			T=2	P=0	2	Januari 2019
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK			Ketua PSDIH	
		Tim Dosen PSDIH FH Unila		Prof. Dr. M. Akib, S.H., M.Hum			Prof. Dr. M. Akib, S.H., M.Hum	
Capaian Pembelajaran (CP)	Capaian Pembelajaran MK Politik Hukum Lingkungan dan Keadilan Sumber Daya Alam							
	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious;						
	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;						
	S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;						
	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;						
	S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;						
		Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;						
	S7	Mampu mengemban bidang ilmu secara teoritikal dalam aspek filosofis;						
	P4	Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar;						
KK1	Mampu menemukan atau mengembangkan Ilmu Hukum Pancasila, baik aspek teoritikal maupun praktikal, seta mampu mengembangkannya melalui riset yang mempunyai nilai kebaruan (Novelty) dan publikasi baik nasional maupun internasional							
KK2	Mampu Mengelola, memimpin dan mengembangkan pengembanan hukum pancasila baik secara teoritikal dan praktikal yang berbasis ilmu hukum pancasila dalam menciptakan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapatkan kemampuan nasional dan internasional							

	CPMK	
		CPMK-1. Mampu menemukan dan membuktikan tentang Konsep Dasar Politik Hukum Lingkungan, <i>Deep Ecology</i>, dan Kedaulatan Lingkungan CPMK-2. Mampu mengabstraksi dan mengkualifikasi tentang Teori atau Konsep Dalam Pengembangan Hukum Lingkungan dan Politik Hukum Lingkungan Sebelum Perubahan UUD 1945 CPMK-3. Mampu mengabstraksi dan memecahkan tentang Perspektif Hukum dan Filsafat Kedaulatan Sumber Daya Alam CPMK-4. Mampu menemukan dan mengkualifikasi tentang Konstitusi Hijau: Spirit, Perkembangan, dan Implikasi Hukumnya CPMK-5. Mampu mengkategorikan dan membuktikan tentang Environmental Human Right, Eco-Democracy, dan Good Governance CPMK-6 Mampu membentuk, membuktikan, dan menggunakan tentang Etika Lingkungan dan Keberlanjutan Ekologi
		CPMK-7. Mampu membangun dan mempertajam argumentasi tentang Globalisasi, Krisis Lingkungan, dan Kebijakan hukum Lingkungan CPMK-8 Mampu membangun dan mempertajam argumentasi tentang HAM dalam Bidang Sumber Daya Agraria CPMK-9 Mampu membangun dan mempertajam tentang Sektoralisasi pengaturan bidang sumber daya agraria CPMK-10 Mampu membangun dan mempertajam tentang Sengketa Penguasaan Sumber Daya Agraria CPMK-11. Mampu membangun dan mempertajam tentang Reforma agraria untuk mewujudkan kesejahteraan CPMK-12 Mampu membangun dan mempertajam tentang Keadilan sumber daya agraria berdasarkan Pancasila
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini wajib ditempuh pada semester satu dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan perspektif filosofi dan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru tentang politik hukum lingkungan dan keadilan sumber daya alam/agraria. Secara menyeluruh materi perkuliahan meliputi pokok bahasan tentang konsep dasar politik hukum lingkungan, deep ecology dan kedaulatan lingkungan, dinamika politik hukum lingkungan dalam UUD 1945, perspektif hukum dan filsafat keadilan sumber daya alam/agraria, politik hukum lingkungan dalam berbagai kontitusi, etika lingkungan dan keberlanjutan ekologi, implikasi globalisasi terhadap kebijakan hukum lingkungan, dan analisis kebijakan dan kasus, HAM dalam bidang sumber daya agraria, sektoralisasi pengaturan bidang sumber daya agraria, sengketa penguasaan sumber daya agraria, pengakuan hak masyarakat hukum adat, dan reforma agraria untuk mewujudkan kesejahteraan.	

Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Konsep Dasar Politik Hukum Lingkungan, Deep Ecology, dan Kedaulatan Lingkungan; 2. Teori atau Konsep Dalam Pengembangan Hukum Lingkungan dan Politik Hukum Lingkungan Sebelum Perubahan UUD 1945; 3. Perspektif Hukum dan Filsafat Kedaulatan Sumber Daya Alam; 4. Konstitusi Hijau: Spirit, Perkembangan, dan Implikasi Hukumnya; 5. Environmental Human Right, Eco-Democracy, dan Good Governance; 6. Etika Lingkungan dan Keberlanjutan Ekologi; 7. Globalisasi, Krisis Lingkungan, dan Kebijakan hukum Lingkungan; 8. HAM dalam Bidang Sumber Daya Agraria; 9. Sektoralisasi pengaturan bidang sumber daya agraria; 10. Sengketa Penguasaan Sumber Daya Agraria; 11. Reforma agraria untuk mewujudkan kesejahteraan; 12. Keadilan sumber daya agraria berdasarkan Pancasila
Pustaka	Utama : 1. UUD NRI 1945; 2. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH); 3. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA); 4. UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia; 5. UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; 6. UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982; 7. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya; 8. UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; 9. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 10. UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 11. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 12. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil; 13. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 14. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata; 15. UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan; 16. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

17. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
18. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H);

Pendukung :

1. Muhammad Akib, 2012. Politik Hukum Lingkungan, Rajawali Pers, Jakarta.
2. Muhammad Akib, 2015. Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
3. Muhammad Sood, 2019, Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
4. Expert Group on Environmental Law of the WCED, 1987. Environmental Protection and Sustainable Development, Legal Principles and Recommendations, Graham & Tortman/Martinus Nijhoff, London.
5. Farrier, David and Paul Stein (edited), 2006. The Environmental Law Hand Book, Redfern Legal Centre Publishing, New South Wales, Australia.
6. Sony Keraf, 2002. Etika Lingkungan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
7. Jimly Asshiddiqie, 2009. Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rajawali Pers, Jakarta.
8. Roger W Findley. & Daniel A Farber, 1988. Environmental Law in A Nutshell, West Publishing Co., ST. Paul Minn.
9. Siti Sundari Rangkuti, 2000. Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Unair Press, Surabaya.
10. Sudharto P Hadi. 2002. Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan, Badan Penerbit Undip, Semarang.
11. Takdir Rahmadi, 2011. Hukum Lingkungan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
12. Otto Soemarwoto, 1989. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta.
13. Capra, Fritjof, The Hidden Connection, Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru. Yogyakarta: Jalasutra, 2004.
14. Konrad Ginther, Erik Denter, dan Paul J.I.M. de Waart (editor), Sustainable Development and Good Governance, Dordrech/Boston/London: Martinus Nijhoff Publisher, 1995.
15. Tim Hayward, Constitutional Environmental Rights, New York: Oxford University Press, 2005.
16. Michael Bothe (project coordinator), Trend in Environmental Policy and Law, Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1980.
17. Stiglitz, Joseph E., Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.
18. Badan Pertanahan Nasional, Dasawarsa Bhumi Bhakti Adhiguna, Jakarta, 29 Februari 1998
19. Badan Pertanahan Nasional-RI, Himpunan Pidato Kepala BPN-RI, Tahun 2010-2011
20. Bakri, Muhammad, Hak Menguasai Tanah oleh Negara, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Penerbit Citra Media, 2007
21. Gautama, Sudargo, Hukum Agraria Antar Golongan, Bandung: Alumni, 1973
22. Ginting, Darwin, Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis, Hak menguasai Negara dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010

23. Gouwgioksiong, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Djakarta: PT Kinta, 1963
24. Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2008
25. Hasan, Djuhaendah, Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Pada Lemaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Yang Melekat Pada Tanah Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Bandung: Program Pascasarjana, Unpad, 1995.
26. Hustiati, Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia, Bandung: CV Mandar Maju, 1990
27. Irianto, Sulistyowati, Menuju Pembangunan Hukum Pro-keadilan Rakyat, dalam Sosiologi Hukum Dalam Perubahan, editor: Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
28. Ismail, Nurhasan, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik, Yogyakarta: Kerjsama HuMa dan Magister Hukum UGM, 2007.
29. Kolopaking, Anita D.A., Kepemilikan Tanah Hak Milik Oleh WNA dan Badan Hukum Dikaitkan Dengan Penggunaan Nominee Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum, Disertasi UNPAD Bandung, 2009.
30. Latif, Yudi, Negara Paripurna Historis, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
31. Limbong, Bernhard, Reforma Agraria, Jakarta, Margaretha Pustaka, 2012.
32. Lubis, Mhd. Yamin & Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, edisi revisi, Bandung: Mandar Maju, 2012.
33. Mertokusumo, Sudikno, Perundang-undangan Agraria Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1987
34. Muchsin, H., Imam Koeswahyono & Soimin, Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah, Bandung: Refika Aditama, 2010.
35. Nashih Luthfi, Ahmad, Asas-Asas Keagraria, Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria, dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia, Yogyakarta, STPN Press, 2014.
36. Noor, Aslan, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2006.
37. Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Jakarta: CV Pancuran Tujuh, 1992
38. Nurlinda, Ida, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2009.
39. Parlindungan, AP. "Land Reform di Indonesia, Suatu Studi Perbandingan" dalam Hustiati, Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia, Bandung: CV Mandar Maju, 1990
40. Pelzer, Karl J., Toeian Keboen dan Petani, Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatra Timur 1863-1947, Jakarta: Sinar Harapan, 1985
41. Rachman, Noer Fauzi, Petani & Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Yogyakarta: INSIST, KPA, Pustaka Pelajar, 1999
42. -----, Land Reform, Dari Masa Ke Masa, Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009, Yogyakarta; Tanah Air Beta, 2012.
43. Ruchiyat, Eddy, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, Bandung: PT Alumni, 2006.
44. Santoso, Urip, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta: Prenada Media Group, 2012
45. Sembiring, Julius, Tanah Negara, Yogyakarta: STPN Press, 2012
46. Shohibuddin, Mohamad, dan M. Nasir Salim, Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007, Bunga Rampai Perdebatan, STPN Press,

	Yogyakarta, 2013. 47. Sitorus, Oloan dan Taufik Nur Huda, Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono, Yogyakarta: STPN Press, 2012 48. Sodiki, Achmad, Politik Hukum Agraria, Jakarta: Konstitusi Press, 2013 49. Soesangobeng, Herman, Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria, Yogyakarta: STPN Press, 2012 50. Soetikno, Iman, Politik Agraria Nasional, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985. 51. -----, Proses Terjadinya UUPA, Peranserta Seksi Agraria UGM, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987 52. -----, Hukum dan Politik Agraria, Jakarta: Karunika, 1988 53. Suhendar, Endang & Idris Kasim, Tanah sebagai komoditas, kajian kritis atas kebijakan pertanahan orde baru, Jakarta: Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1996. 54. Sumardjono, Maria SW., Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing, Jakarta: Buku Kompas, 2007. 55. -----, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Edisi Revisi, Jakarta: Buku Kompas, 2007. 56. -----, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Jakarta: Buku Kompas, 2009. 57. Sumardjono, Maria SW, Nurhasan Ismail, dkk, Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang tersurat dan tersirat, Kajian kritis undang-undang terkait Penataan Ruang dan sumber daya alam, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011 58. Sumarja, FX. Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing, Tinjauan Politik Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2015 59. Tauchid, Mochammad, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2009 60. Teluki, A., Perbandingan Hak Milik Atas Tanah dan Recht van Eigendom, Bandung: PT Eresco, 1966 61. Tjondronegoro, Sediono M.P. dan Gunawan Wiradi (ed.), Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa ke Masa, Jakarta: Yayasan Obor dan PT Gramedia, 1984 62. Utomo, Tri Widodo W, Hukum Pertanahan dalam Perspektif Otonomi Daerah, Yogyakarta: Navila, 2002. 63. Wiradi, Gunawan, Prinsip-Prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001. 64. Wulan Pujiriyani, Dwi, dkk, Land Grabbing, Bibliografi Beranotasi, Yogyakarta, STPN Press, 2014.
Dosen Pengampu	1. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H, M.Hum 2. Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.Hum
Matakuliah syarat	-

TM Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, Pengalaman Belajar [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline) / Tatap Muka	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub CPMK-1. Mampu menemukan dan membuktikan tentang Konsep Dasar Politik Hukum Lingkungan, <i>Deep Ecology</i> , dan Kedaulatan Lingkungan	Ketepatan dalam menemukan dan membuktikan tentang Konsep Dasar Politik Hukum Lingkungan, <i>Deep Ecology</i> , dan Kedaulatan Lingkungan.		• Kuliah • Diskusi	-	1. Konsep Dasar Politik Hukum Lingkungan; 2. Deep Ecology; 3. Kedaulatan Lingkungan	5
2– 3	Sub CPMK-2. Mampu mengabstraksi dan mengkualifikasi tentang Teori atau Konsep Dalam Pengembangan Hukum	Ketepatan dalam mengabstraksi dan mengkualifikasi tentang Teori atau Konsep Dalam Pengembangan Hukum Lingkungan dan Politik Hukum Lingkungan Sebelum Perubahan UUD 1945	Kriteria : Pedoman penskoran (<i>marking scheme</i>) Bentuk Non-test : • Membuat Makalah	• Kuliah; • Diskusi; Tugas 1 : Membuat makalah tentang Politik Hukum Lingkungan [TM: 3 x (2x50")]		1. Teori dan Konsep Dalam Pengembangan Hukum Lingkungan; 2. Politik Hukum Lingkungan Sebelum Perubahan UUD 1945	5

	Lingkungan dan Politik Hukum Lingkungan Sebelum Perubahan UUD 1945			{TT : 1 X 50”}			
4	Sub CPMK-3. Mampu mengabstraksi dan memecahkan tentang Perspektif Hukum dan Filsafat Kedaulatan Sumber Daya Alam	Ketepatan mengabstraksi dan memecahkan tentang Perspektif Hukum dan Filsafat Kedaulatan Sumber Daya Alam	Kriteria: Portofolio <i>Showcase</i> Bentuk non-test: Membuat Makalah	Kuliah; Dikusi kelompok; Tugas 2: Membuat Makalah tentang Kedaulatan Sumber Daya Alam [TM: 1 x (2x50”)]		- Perspektif Hukum Kedaulatan Sumber Daya Alam; - Filsafat Kedaulatan Sumber Daya Alam	5
5	Sub CPMK-4. Mampu menemukan dan mengkualifikasi tentang Konstitusi Hijau: Spirit, Perkembangan, dan Implikasi Hukumnya	Ketepatan dalam menemukan dan mengkualifikasi tentang Konstitusi Hijau : Spirit, Perkembangan, dan Implikasi Hukumnya				Konstitusi Hijau: Spirit, Perkembangan, dan Implikasi Hukumnya	5
6	Sub CPMK-5. Mampu mengkategorikan dan membuktikan tentang Environmental	Ketepatan mengkategorikan dan membuktikan tentang Environmental Human Right, Eco-Democracy, dan Good Governance	Kriteria: Portofolio <i>showcase</i> Bentuk non-test: Menulis artikel jurnal	Kuliah; Studi kasus Tugas 3 : Menulis artikel seputar Environmental Human Right, Eco-Democracy, dan Good		- Environmental Human Right; - Eco-Democracy; - Good Governance	5

	Human Right, Eco-Democracy, dan Good Governance			Governance [TM: 1 x (2x50")]			
7	Sub CPMK-6. Mampu membentuk, membuktikan, dan menggunakan tentang Etika Lingkungan dan Keberlanjutan Ekologi	Ketepatan dalam membentuk, membuktikan, dan menggunakan klasifikasi tentang Etika Lingkungan dan Keberlanjutan Ekologi		Kuliah: Studi kasus		- Etika Lingkungan; - Keberlanjutan Ekologi	5
8	U T S						30
9	Sub CPMK-7. Mampu membangun dan mempertajam tentang Globalisasi, Krisis Lingkungan, dan Kebijakan hukum	Ketepatan dalam membangun dan mempertajam argumentasi tentang Globalisasi, Krisis Lingkungan, dan Kebijakan hukum	Kriteria: Portofolio Showcase Bentuk non-test: Menulis Makalah	Kuliah Studi kasus Tugas 5 : Menulis makalah seputar Globalisasi, Krisis		- Globalisasi; - Krisis Lingkungan; - Kebijakan Hukum	5

	dan Kebijakan hukum Lingkungan	Lingkungan		Lingkungan, dan Kebijakan Hukum Lingkungan [TM: 1 x (2x50'')]			
10	Sub CPMK-8. Mampu membangun dan mempertajam tentang HAM dalam Bidang Sumber Daya Agraria	Ketepatan dalam membangun dan mempertajam tentang HAM dalam Bidang Sumber Daya Agraria		• Kuliah: • Studi kasus		• HAM dalam Bidang Sumber Daya Agraria	5
11	Sub CPMK-9 Mampu membangun dan mempertajam tentang Sektoralisasi pengaturan bidang sumber daya agraria	Ketepatan dalam membangun dan mempertajam argumentasi tentang Sektoralisasi pengaturan bidang sumber daya agraria		• Kuliah: • Studi kasus		• Sektoralisasi Pengaturan Bidang Sumber Daya Agraria	5
12-13	Sub CPMK-10 Mampu membangun dan mempertajam tentang Sengketa Penguasaan Sumber Daya	Ketepatan membangun dan mempertajam argumentasi tentang Sengketa Penguasaan Sumber Daya Agraria d		• Kuliah: • Studi kasus		• Sengketa Penguasaan Sumber Daya Agraria	10

	Agraria						
14	Sub CPMK-11 Mampu membangun dan mempertajam argumentasi tentang Reforma Agraria	Ketepatan membangun dan mempertajam argumentasi tentang Reforma Agraria		• Kuliah • Studi Kasus		• Reforma Agraria untuk mewujudkan kesejahteraan	5
15	Sub CPMK-12 Mampu membangun dan mempertajam tentang Keadilan Agraria	Ketepatan membangun dan mempertajam argumentasi tentang argumentasi tentang Reforma Agraria		• Kuliah • Studi Kasus		• Keadilan Sumber Daya Agraria Berdasarkan Pancasila	5
16	UJIAN AKHIR SEMESTER						35

Kontrak Kuliah dan silabus mata kuliah

- | | |
|---------------------|--|
| a. Prodi | : Doktor Ilmu Hukum |
| b. Nama Mata Kuliah | : Politik Hukum Lingkungan dan Keadilan Sumber Daya Alam |
| c. Kode Mata Kuliah | : DIH 917111 |
| d. Semester/sks | : Dua/ 2 sks |
| e. Dosen Pj. | : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. |
| f. Tempat Pertemuan | : Fakultas Hukum Unila |

1. Manfaat Mata Kuliah

Manfaat dari mata kuliah ini adalah membantu mahasiswa memperoleh wawasan yang komprehensif tentang politik hukum lingkungan dan keadilan sumber daya alam/agraria baik dalam perspektif hukum, ekonomi, maupun ekologi berdasarkan nilai-nilai Pancasila

2. Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Mata kuliah ini wajib ditempuh pada semester satu dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan perspektif filosofi dan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru tentang politik hukum lingkungan dan keadilan sumber daya alam/agraria. Secara menyeluruh materi perkuliahan meliputi pokok bahasan tentang konsep dasar politik hukum lingkungan, deep ecology dan kedaulatan lingkungan, dinamika politik hukum lingkungan dalam UUD 1945, perspektif hukum dan filsafat keadilan sumber daya alam/agraria, politik hukum lingkungan dalam berbagai kontitusi, etika lingkungan dan keberlanjutan ekologi, implikasi globalisasi terhadap kebijakan hukum lingkungan, dan analisis kebijakan dan kasus, HAM dalam bidang sumber daya agraria, sektoralisasi pengaturan bidang sumber daya agraria, sengketa penguasaan sumber daya agraria, pengakuan hak masyarakat hukum adat, dan reforma agraria untuk mewujudkan kesejahteraan.

3. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran mata kuliah agar mahasiswa memiliki keterampilan umum yaitu mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya bidang politik hukum lingkungan dan keadilan sumber daya alam/agraria berlandaskan nilai-nilai ekologis dan nilai-nilai hukum Pancasila.

4. Indikator Capaian Pembelajaran

- 1) Mampu mengevaluasi Konsep dasar politik hukum lingkungan & Deep Ecology serta Kedaulatan Lingkungan
- 2) Mampu mengevaluasi Teori atau Konsep Dalam Pengembangan Hukum Lingkungan dan Politik Hukum Lingkungan Sebelum Perubahan UUD 1945
- 3) Mampu menguasai Perspektif Hukum dan Filsafat Kedaulatan Sumber Daya Alam
- 4) Mampu mengevaluasi Konstitusi Hijau: Spirit, Perkembangan dan Implikasi Hukumnya

- 5) Mampu mengkreasi Environmental Human Right, Eco-Democracy, dan Good Governance
- 6) Mampu mengevaluasi Etika Lingkungan dan Keberlanjutan Ekologi
- 7) Mampu mengevaluasi Globalisasi, Krisis Lingkungan, dan Kebijakan hukum Lingkungan
- 8) Mampu menuangkan pemikirannya dalam sebuah naskah ilmiah tentang politik hukum lingkungan
- 9) Mampu mengevaluasi Keadilan sumber daya alam
- 10) Mampu mengevaluasi HAM dalam bidang sumber daya agraria
- 11) Mampu mengevaluasi sektoralisasi pengaturan bidang sumber daya agraria
- 12) Mampu mengevaluasi sengketa penguasaan sumber daya agraria
- 13) Mampu mengevaluasi pengakuan hak masyarakat hukum adat
- 14) Mampu membandingkan dan mengkreasi reforma agraria untuk mewujudkan kesejahteraan
- 15) Mampu mengkreasi keadilan sumber daya agraria berdasarkan Pancasila
- 16) Mampu menuangkan pemikiran baru tentang keadilan sumber daya alam berdasarkan nilai-nilai Pancasila

5. Strategi Pembelajaran

Perkuliahan ini menerapkan pendekatan saintific. *Problem based learning, project based learning, dan discovery model* menjadi pilihan dalam menumbuhkembangkan proses belajar mengajar. Metode pembelajaran menggunakan metode cemarrah, tanya jawab, diskusi kelompok, studi kasus. Metode pembelajaran menerapkan kegiatan belajar berpusat pada mahasiswa, dengan mencari bahan belajar dari literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan dan kebijakan, kasus lingkungan/sumberdaya alam/agraria, dan sumber lain sesuai dengan pokok bahasan secara individual maupun kelompok.

6. Tugas Mahasiswa

- 1) Mempelajari bahan kajian yang telah dipersiapkan secara mandiri, kemudian membuat catatan yang nantinya akan berguna bagi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dan dalam mengerjakan tugas mandiri membuat naskah karya ilmiah.
- 2) Secara aktif berdiskusi/brainstorming bersama kelompok dan dosen
- 3) Melakukan evaluasi terhadap bahan-bahan kajian guna mendapatkan wawasan dan/atau menemukan pemikiran baru
- 4) Melakukan review terhadap buku-buku referenasi dan jurnal-jurnal yang terkait dengan bahan kajian
- 5) Menyusun naskah/karya ilmiah secara mandiri yang temanya telah ditentukan oleh dosen.

7. Materi/Sumber Pembelajaran

- 1) Muhammad Akib, 2012. *Politik Hukum Lingkungan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- 2) Muhammad Akib, 2015. *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- 3) Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- 4) Expert Group on Environmental Law of the WCED, 1987. *Environmental Protection and Sustainable Development, Legal Principles and Recommendations*, Graham & Tortman/Martinus Nijhoff, London.
- 5) Farrier, David and Paul Stein (edited), 2006. *The Environmental Law Hand Book*, Redfern Legal Centre Publishing, New South Wales, Australia.
- 6) Sony Keraf, 2002. *Etika Lingkungan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- 7) Jimly Asshiddiqie, 2009. *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta.
- 8) Roger W Findley. & Daniel A Farber, 1988. *Environmental Law in A Nutshell*, West Publishing Co., ST. Paul Minn.
- 9) Siti Sundari Rangkuti, 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Unair Press, Surabaya.
- 10) Sudharto P Hadi. 2002. *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- 11) Takdir Rahmadi, 2011. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- 12) Otto Soemarwoto, 1989. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- 13) Capra, Fritjof, *The Hidden Connection, Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru*. Yogyakarta: Jalasutra, 2004.
- 14) Konrad Ginther, Erik Denters, dan Paul J.I.M. de Waart (editor), *Sustainable Development and Good Governance*, Dordrech/Boston/London: Martinus Nijhoff Publisher, 1995.
- 15) Tim Hayward, *Constitutional Environmental Rights*, New York: Oxford University Press, 2005.
- 16) Michael Bothe (project coordinator), *Trend in Environmental Policy and Law*, Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1980.
- 17) Stiglitz, Joseph E., *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.
- 18) Badan Pertanahan Nasional, *Dasawarsa Bhumi Bhakti Adhiguna*, Jakarta, 29 Februari 1998
- 19) Badan Pertanahan Nasional-RI, *Himpunan Pidato Kepala BPN-RI*, Tahun 2010-2011
- 20) Bakri, Muhammad, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Penerbit Citra Media, 2007
- 21) Gautama, Sudargo, *Hukum Agraria Antar Golongan*, Bandung: Alumni, 1973
- 22) Ginting, Darwin, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis, Hak menguasai Negara dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010
- 23) Gouwgioksiong, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Djakarta: PT Kinta, 1963
- 24) Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2008
- 25) Hasan, Djuhaendah, *Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Pada Lemaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Yang Melekat Pada Tanah Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Bandung: Program Pascasarjana, Unpad, 1995.
- 26) Hustiati, *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990

- 27) Irianto, Sulistyowati, *Menuju Pembangunan Hukum Pro-keadilan Rakyat, dalam Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*, editor: Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- 28) Ismail, Nurhasan, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik*, Yogyakarta: Kerjasama HuMa dan Magister Hukum UGM, 2007.
- 29) Kolopaking, Anita D.A., *Kepemilikan Tanah Hak Milik Oleh WNA dan Badan Hukum Dikaitkan Dengan Penggunaan Nominee Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum*, Disertasi UNPAD Bandung, 2009.
- 30) Latif, Yudi, *Negara Paripurna Historis, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- 31) Limbong, Bernhard, *Reforma Agraria*, Jakarta, Margaretha Pustaka, 2012.
- 32) Lubis, Mhd. Yamin & Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, edisi revisi, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- 33) Mertokusumo, Sudikno, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1987
- 34) Muchsin, H., Imam Koeswahyono& Soimin, *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- 35) Nashih Luthfi, Ahmad, *Asas-Asas Keagraria, Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria, dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia*, Yogyakarta, STPN Press, 2014.
- 36) Noor, Aslan, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- 37) Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Jakarta: CV Pancuran Tujuh, 1992
- 38) Nurlinda, Ida, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*, Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- 39) Parlindungan, AP. "Land Reform di Indonesia, Suatu Studi Perbandingan" dalam Hustiati, *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990
- 40) Pelzer, Karl J., *Toeang Keboen dan Petani, Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatra Timur 1863-1947*, Jakarta: Sinar Harapan, 1985
- 41) Rachman, Noer Fauzi, *Petani & Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Yogyakarta: INSIST, KPA, Pustaka Pelajar, 1999
- 42) -----, *Land Reform, Dari Masa Ke Masa, Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009*, Yogyakarta; Tanah Air Beta, 2012.
- 43) Ruchiyat, Eddy, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Bandung: PT Alumni, 2006.
- 44) Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012
- 45) Sembiring, Julius, *Tanah Negara*, Yogyakarta: STPN Press, 2012
- 46) Shohibuddin, Mohamad, dan M. Nasir Salim, *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007, Bunga Rampai Perdebatan*, STPN Press, Yogyakarta, 2013.
- 47) Sitorus, Oloan dan Taufik Nur Huda, *Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono*, Yogyakarta: STPN Press, 2012
- 48) Sodiki, Achmad, *Politik Hukum Agraria*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013
- 49) Soesangobeng, Herman, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2012
- 50) Soetikinjo, Iman, *Politik Agraria Nasional*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
- 51) -----, *Proses Terjadinya UUPA, Peranserta Seksi Agraria UGM*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987
- 52) -----, *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta: Karunika, 1988

- 53) Suhendar, Endang & Ifdhal Kasim, *Tanah sebagai komoditas, kajian kritis atas kebijakan pertanahan orde baru*, Jakarta: Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1996.
- 54) Sumardjono, Maria SW., *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*, Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- 55) -----, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Edisi Revisi*, Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- 56) -----, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta: Buku Kompas, 2009.
- 57) Sumardjono, Maria SW, Nurhasan Ismail, dkk, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang tersurat dan tersirat, Kajian kritis undang-undang terkait Penataan Ruang dan sumber daya alam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011
- 58) Sumarja, FX. *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing, Tinjauan Politik Hukum dan Perlindungan Warga Negara Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press, 2015
- 59) Tauchid, Mochammad, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press, 2009
- 60) Teluki, A., *Perbandingan Hak Milik Atas Tanah dan Recht van Eigendom*, Bandung: PT Eresco, 1966
- 61) Tjondronegoro, Sediono M.P. dan Gunawan Wiradi (ed.), *Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa ke Masa*, Jakarta: Yayasan Obor dan PT Gramedia, 1984
- 62) Utomo, Tri Widodo W, *Hukum Pertanahan dalam Perpektif Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Navila, 2002.
- 63) Wiradi, Gunawan, *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001.
- 64) Wulan Pujiriyani, Dwi, dkk, *Land Grabbing, Bibliografi Beranotasi*, Yogyakarta, STPN Press, 2014.

8. Kriteria Penilaian

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan sebagai berikut:

UTS.....	15%
UAS.....	25%
Tugas mandiri/kelompok.....	50%
Keaktifan di kelas.....	10%

Nilai Akhir (0 – 100)	Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu (AM)	Status
> 80	A	4	Lulus
75 - < 80	B ⁺	3.5	Lulus
70 – <75	B	3	Lulus
65 – <70	C ⁺	2,5	Lulus bersyarat
55 – <65	C	2,0	Lulus bersyarat
50 – <55	D	1,0	Tidak lulus
< 50	E	0,0	Tidak Lulus

Kriteria acuan penilaian tugas individual atau kelompok, meliputi:

- | | |
|---|-----|
| 1) Sistematika | 10% |
| 2) Ketepatan isi dan kedalaman analisis | 40% |
| 3) Relevansi dengan rencana disertasi | 20% |
| 4) Jumlah jurnal dan referensi yang menjadi acuan | 20% |
| 5) Kerapihan dan kejujuran akademik | 10% |

9. Jadwal Perkuliahan

Pertemuan ke	Bahan Kajian
1	Konsep dasar politik hukum lingkungan, deep ecology dan kedaulatan lingkungan
2	Teori atau Konsep Dalam Pengembangan Hukum Lingkungan dan Politik Hukum Lingkungan Sebelum Perubahan UUD 1945
3	Perspektif Hukum dan Filsafat Kedaulatan Sumber Daya Alam
4	Konstitusi Hijau: Spirit, Perkembangan dan Implikasi Hukumnya
5	Environmental Human Right, Eco-Democracy, dan Good Governance
6	Etika Lingkungan dan Keberlanjutan Ekologi
7	Globalisasi, Krisis Lingkungan, dan Kebijakan hukum Lingkungan
8	UTS
9	Keadilan sumber daya alam
10	HAM dalam bidang sumber daya agraria
11	Sektoralisasi pengaturan bidang sumber daya agraria
12	Sengketa penguasaan sumber daya agraria
13	Pengakuan hak masyarakat hukum ada
14	Reforma agraria untuk mewujudkan kesejahteraan
15	Keadilan sumber daya agraria berdasarkan Pancasila
16	UAS

10. Tata Tertib

- 1) Tidak diperkenankan menghidupkan alat komunikasi selama perkuliahan;
- 2) Tidak diperkenankan merokok di dalam ruang kuliah
- 3) Tidak diperkenankan membawa barang bawaan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain
- 4) Tidak boleh diperkenankan keluar masuk ruang kelas selama perkuliahan berlangsung.
- 5) Tidak diperkenankan berbicara/berbisik-bisik dalam ruang kelas selama perkuliahan, kecuali dosen menentukan lain.

Bandar Lampung, Januari 2019

Perwakilan Mahasiswa

Dosen Penanggungjawab Mata kuliah

.....
NPM.

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum
NIP 196309161987031005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
NIP. 196309161987031005